



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Palagimata Nomor, Lipu, Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara, 93721
Telp. (0402) Laman : dpmptsp.baubaukota.go.id, Pos-el : ptsp@baubaukota.go.id

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 503/001/IPSPF/III/2024

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
WALIKOTA BAUBAU

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **MOHAMAD FAISAL ALIFASA** bertindak dan atas nama **YAYASAN AR ROYYAN BAUBAU** tanggal 26 Maret 2024 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **400.3.6.3/209/DIKBUD** Tanggal 26 Maret 2024

M E N G I Z I N K A N

Kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : **YAYASAN AR ROYYAN BAUBAU**
Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ARROYAN**
Alamat Sekolah : Jl. Samparona Kel. Kaisabu Baru, Kec. Sorawolio
Program Layanan : **PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
N P S N : 20275748
Nama Penanggung Jawab : **MOHAMAD FAISAL ALIFASA**
Alamat Penanggung Jawab : Jln. Samparona Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio
Masa Berlaku : 27 Maret 2024 s.d 27 Februari 2028

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 27 Maret 2024



27.03.2024 08:21:44

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,**

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
3. Arsip

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE-BSSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan melakukan scan pada QR Code



Balai
Sertifikasi
Elektronik